



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44 Pahoman - Bandar Lampung
Telp/Fax. : 0721-264904 e-mail : satpolpp_prov_lampung@yahoo.co.id

Kode Pos : 35213

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 400.14.3/704/V.06/SET/2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, perlu dilakukan Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2025;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan surat keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025.**
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2025, dengan Struktur Organisasi dan Susunan Personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung melalui Sekretaris Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 31 Januari 2025

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA PROVINSI LAMPUNG,**

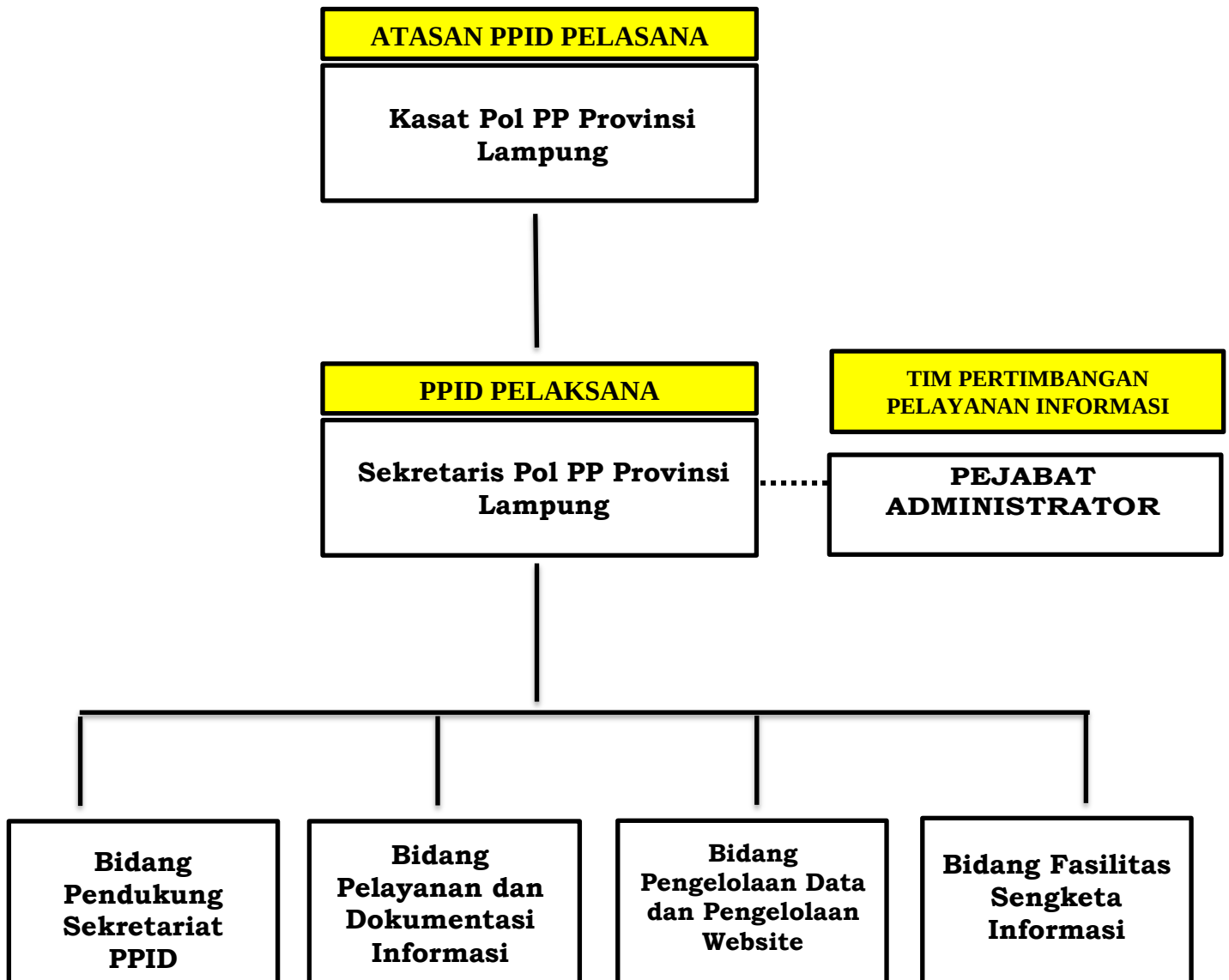


M. ZULKARNAIN, S.Sos. M.Si.

Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19700307 199003 1 003

Lampiran I : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
Nomor : 400.14.3/704/V.06/SET/2025
Tanggal : 31 Januari 2025

**STRUKTUR ORGANISASI TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025**



Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 31 Januari 2025

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA PROVINSI LAMPUNG,**



M. ZULKARNAIN, S.Sos. M.Si.
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19700307 199003 1 003

Lampiran II : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Lampung
Nomor : 400.14.3/704/V.06/SET/2025
Tanggal : 31 Januari 2025

**SUSUNAN PERSONEL TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2025**

- I. ATASAN PPID PELAKSANA : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA PROVINSI LAMPUNG
- II. PPID PELAKSANA : SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA PROVINSI LAMPUNG
- III. TIM PERTIMBANGAN : 1. KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM
PELAYANAN INFORMASI DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
2. KEPALA BIDANG PELINDUNGAN
MASYARAKAT
3. KEPALA BIDANG SUMBER DAYA
MANUSIA
4. KEPALA BIDANG PENEGAKAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH
- IV. BIDANG PENDUKUNG
SEKRETARIAT PPID
 - KOORDINATOR : KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN
 - ANGGOTA : 1. FINASTI YULIUS S., S. Pd, S.AP. M.Si
2. SONIA YOLANDA, A.Md
3. DONI ALISYAH ROZI, A.Md
4. GALIH RACHMAN
5. FERDIAN YUZA FRANS S
- V. BIDANG PELAYANAN DAN
DOKUMENTASI INFORMASI
 - KOORDINATOR : KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
 - ANGGOTA : 1. MIRA AGUSTINA, S.A.P. M.Si
2. JOULIAN SARI S.E
3. M. GANDI BOYSHIDI, S.H
4. M. REZA RAHARDIAN, S.IP.
5. NADIA MAYANG SARI, S. H.
- VI. BIDANG PENGELOLAAN
DATA DAN PENGELOLAAN
WEBSITE
 - KOORDINATOR : KEPALA SEKSI SATLINMAS
 - ANGGOTA : 1. FERDIAN AGUS SETIAWAN, A. Md.
2. AGUNG EFENDI, S.IP.
3. FIKO FILIANSYAH PUTRA, S. Kom
4. DAINURI ADISON ASRI
5. NURSALSABILA

VII. BIDANG FASILITAS
SENGKETA INFORMASI

- KOORDINATOR : KEPALA SEKSI PENYIDIKAN
- ANGGOTA : 1. DESTRA YUDHA SETIAWAN S.H, M.Si
2. M. FADEL NOERMAN, S.H.
3. DITA MAHARANI S.IP.
4. M. ERICK

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA PROVINSI LAMPUNG,**



M. ZULKARNAIN, S.Sos. M.Si.
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19700307 199003 1 003

Lampiran III : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Lampung
Nomor : 400.14.3/704/V.06/SET/2025
Tanggal : 31 Januari 2025

URAIAN TUGAS

TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025

NO.	JABATAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1.	ATASAN PPID PELAKSANA	1. Bertanggung jawab secara umum terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung; 2. Mengkoordinasikan dengan PPID Pelaksana dalam menentukan aturan-aturan khusus pada kegiatan; 3. Menentukan kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan; 4. Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pelayanan informasi publik.
2.	PPID PELAKSANA	1. Mengklasifikasi informasi yang terdiri atas : a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; b. Informasi yang wajib disediakan secara serta merta; c. Informasi yang wajib disediakan setiap saat; 2. Menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung kepada publik. 3. Melakukan verifikasi bahan informasi yang akan disampaikan kepublik; 4. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada; 5. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada untuk diakses oleh masyarakat; 6. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada Atasan PPID Pelaksana; 7. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung kepada Atasan PPID Pelaksana secara berkala.
3.	TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI	Membantu PPID Pelaksana dalam pemberian informasi publik.
4.	BIDANG PENDUKUNG SEKRETARIAT PLID	1. Membantu dalam proses penyusunan daftar informasi publik; 2. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;

		3. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi; 4. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola.
5.	BIDANG PELAYANAN DAN DOKUMENTASI INFORMASI	1. Memberikan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi sesuai aturan yang berlaku; 2. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan informasi publik; 3. Membuat laporan tentang pelayanan informasi publik.
6.	BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN PENGELOLAN WEBSITE	1. Mengelola dokumen/arsip informasi publik; 2. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat; 3. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip informasi publik.
7.	BIDANG FASILITAS SENGKETA INFORMASI	1. Memberikn masukan kepada Atasan PPID Pelaksana atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; 2. Memeriksa dan melakukan verifikasi terhadap permohonan keberatan informasi publik; 3. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi publik; Memberikan pertimbangan hukum kepada Atasan PPID Pelaksana apabila terjadi sengketa informasi publik.

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA PROVINSI LAMPUNG,**



M. ZULKARNAIN, S.Sos. M.Si.
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19700307 199003 1 003